

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa derajat kepatuhan Bank Muamalat Kantor Cabang Tegal terhadap Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-NUI/IV/2000 dalam hal praktek pembiayaan murabahah pembelian stok barang untuk sebagian nasabah sudah cukup patuh, namun untuk sebagian lainnya masih kurang patuh dalam hal :

1. Pembelian barang oleh nasabah yang itemnya tidak semuanya sesuai dengan daftar rincian barang yang telah dibuat oleh nasabah sendiri di awal pada saat pengajuan pembiayaan.
2. Pelaksanaan pembelian barang yang dikuasakan kepada nasabah, namun penandatanganan akad pembiayaan dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank.

A. Saran-saran

1. Bahwa apabila pada saat pembiayaan dicairkan terjadi perubahan rencana pembelian barang, maka bank dan nasabah harus sepakat untuk melakukan pembaharuan dan perubahan daftar rincian barang yang akan dibeli agar tidak terjadi *side streaming* dalam penggunaan dana.
2. Bahwa untuk penandatanganan akad pembiayaan yang eksekusi pembelian barangnya dikuasakan kepada nasabah, perlu disesuaikan

dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-NUI/IV/2000, di mana sebelum penandatanganan akad pembiayaan, barang yang menjadi obyek jual beli secara prinsip harus sudah menjadi milik bank terlebih dahulu.

